

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Jalan Poros Andoolo No. 1 Kompleks perkantoran Pemda Kab. Konawe Selatan Provinsi

Sulawesi Tenggara 93811 085398752575

www.diskominfo.konaweselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Komunikasi, Informatika dan



Pengelolaan informasi publik

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website,
2. 2. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian


Jalan Poros Andoolo No. 1 Kompleks perkantoran Pemda Kab. Konawe Selatan Provinsi

Sulawesi Tenggara 93811 085398752575

www.diskominfo.konaweselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian



1. Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung.
2. Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu.
3. PPID meminta kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP, kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Komponen atau Perangkat Daerah memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pembantu.
4. Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Jalan Poros Andoolo No. 1 Kompleks perkantoran Pemda Kab. Konawe Selatan Provinsi

Sulawesi Tenggara 93811 085398752575

www.diskominfo.konaweselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Komunikasi, Informatika dan

Waktu Penyelesaian Persandian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pengaduan Layanan